

## BAB IV


### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

###### a. Letak Geografis Lokasi Penelitian

Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar terletak di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.



Gambar 4.1 Rute ke Kantor urusan Agama Kecamatan Anjir pasar.

Luas Wilayah Kecamatan Anjir Pasar mencapai 126 km<sup>2</sup> , sedangkan batas wilayah Kecamatan Anjir Pasar meliputi :

- Di sebelah Utara : Kecamatan Belawang/Wanaraya
- Di sebelah Selatan : Kecamatan Tamban dan Mekarsari
- Di sebelah Timur : Kecamatan Anjir Muara
- Di sebelah Barat : Kecamatan Anjir Serapat, Kapuas.

Kecamatan Anjir Pasar terdapat terusan/kenal buatan (Anjir) yang menghubungkan antara sungai Barito Kuala dengan sungai Kapuas, yaitu Anjir Serapat. Kota Anjir Pasar sebagai Ibu Kota Kecamatan berjarak ± 40 km<sup>2</sup> dari Ibu Kota Kabupaten Barito Kuala dan Banjarmasin berjarak ± 25 km<sup>2</sup> serta ke Ibu Kota kabupaten Kapuas berjarak ± 20 km<sup>2</sup> yang dapat ditempuh baik melalui jalan darat maupun air (sungai).

Adapun pembagian Administrasi Pemerintahan kecamatan Anjir pasar terdapat 15 desa, untuk lebih jelas terdapat pada tabel berikut :

**TABEL 4.1 Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan Anjir Pasar**

No.	Nama Desa	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah RT
1.	Andaman	8	10
2.	Hilir Masjid	6,5	6
3.	Anjir Pasar Kota I	4,62	6
4.	Banyiur	16,74	6

No.	Nama Desa	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah RT
5.	Gandaraya	9,25	4
6.	Gandaria	11,37	6
7.	Anjir Pasar Kota II	8,67	14
8.	Andaman II	9,50	11
9.	Anjir Seberang Pasar II	11,25	9
10.	Anjir Seberang Pasar	11,25	8
11.	Anjir Pasar Lama	11,00	8
12.	Pandan Sari	3,75	8
13.	Mantaren	3,00	5
14.	Barunai Baru	3,50	4
15.	Danau karya	7,60	7
<b>Jumlah</b>		<b>126</b>	<b>110</b>

Sumber Data : Monografi Kantor Kecamatan Anjir Pasar

Kecamatan Anjir Pasar adalah salah satu bagian dari 17 kecamatan dalam Pemerintahan Kabupaten Barito Kuala. Kecamatan Anjir Pasar adalah bagian dari Kabupaten Barito Kuala. Kabupaten Barito Kuala adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Kota Kabupaten tersebut terletak di Marabahan. Secara Geografis Barito Kuala terletak paling barat dari Provinsi Kalimantan Selatan. Letak geografis berada pada 2<sup>o</sup>29'50"-3<sup>o</sup>30'18" Lintang Selatan dan 114<sup>o</sup>20'50"-114<sup>o</sup>50'18" Bujur Timur. Kabupaten Barito Kuala mempunyai

luas wilayah 2.996,96 km<sup>2</sup> atau sebesar 7,99% dari luas Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten ini memiliki 17 Kecamatan, 6 Kelurahan dan 195 Desa yang di tahun 2019 memiliki jumlah penduduk mencapai 313.595, dengan luas wilayah 2.996,46 km<sup>2</sup>.<sup>1</sup>

b. Data kependudukan

Menurut data laporan kependudukan Kecamatan Anjir Pasar secara keseluruhan pada tahun terakhir 2019 untuk laki-laki sebanyak 8.417 jiwa dan perempuan 8518 jiwa dengan laju pertumbuhan 2018-2019 adalah 0,91%. Adapun untuk lebih jelasnya sebagai berikut :

**TABEL 4.2 Data Kependudukan Wilayah Kecamatan Anjir Pasar**

No.	Kelurahan/ Desa	Jumlah kependudukan		Laju pertumbuhan penduduk (%)
		2018	2019	2018-2019
1.	Pandan Sari	586	592	1,02
2.	Andaman	1 254	1 260	0,48
3.	Andaman II	1 045	1 054	0,86
4.	Anjir Seberang Pasar II	1 277	1 289	0,94
5.	Anjir Seberang Pasar	1 435	1 448	0,91
6.	Anjir Pasar Lama	2 035	2 054	0,93
7.	Anjir Pasar Kota II	1 782	1 798	0,90
8.	Anjir Pasar Kota	1 682	1 697	0,89

<sup>1</sup> Data dokumen Kecamatan Anjir Pasar. Pada 21 Desember 2022.

No.	Kelurahan/ Desa	Jumlah kependudukan		Laju pertumbuhan penduduk (%)
9.	Barunai baru	973	983	1,03
10.	Hilir Masjid	1 311	1 323	0,92
11.	Banyiur	1 126	1 137	0,98
12.	Danau Karya	555	561	1,08
13.	Mantaren	481	486	1,04
14.	Gandaria	717	724	0,98
15.	Gandaraya	523	529	1,15
Anjir Pasar		16 782	16 935	0,91

Sumber : Data Dokumen Kependudukan Anjir Pasar *Subdistrict in Figures* 2020

Sedangkan menurut umur dapat dilihat dari tabel berikut :

**TABEL 4.3 Data Kependudukan Menurut Kelompok Umur**

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	719	703	1 422
5-9	777	739	1 516
10-4	771	679	1 390
15-19	661	614	1 275
20-24	618	686	1 304
25-29	696	696	1 392
30-34	646	608	1 254
35-39	620	632	1 252
40-44	651	627	1 278

<b>Kelompok Umur</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
45-49	629	590	1 219
50-54	518	533	1 071
55-59	421	447	868
60-64	290	333	623
65-69	198	245	443
70-74	119	165	284
70+	143	201	344
<b>Jumlah</b>	<b>8 417</b>	<b>8 518</b>	<b>16 935</b>

Sumber : Data Dokumen Kependudukan Kecamatan Anjir Pasar 2019


c. Sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar

Kantor Urusan Agama kecamatan Anjir Pasar berdiri pada tahun 1996 dan mulai saat itu membantu Kantor Urusan Agama Anjir Muara dan melayani segala kegiatan yang ada di KUA. Karena pada sebelumnya untuk Kecamatan Anjir Muara dan Anjir Pasar hanya ada 1 (satu) Kantor Urusan Agama.

Dengan dibangunnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar tersebut sehingga membuat pelayanan kepada Masyarakat akan bisa lebih efektif dan maksimal serta lebih memudahkan Masyarakat saat mengingat luasnya wilayah Kecamatan Anjir Pasar.



Gambar 4.2 Kantor Urusan Agama kecamatan Anjir Pasar



Gambar 4.3 Jam Kerja Kantor Urusan Agama kecamatan Anjir Pasar.

d. Visi

“Terwujudnya Masyarakat yang Agamis, Harmonis, Dinamis dan Sejahtera”.

e. Misi

- 1) Memberikan pelayanan pernikahan pernikahan kepada masyarakat sesuai syarat dan prosedur yang diatur oleh Undang-undang
- 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan Manajemen dan Administrasi Kantor.
- 3) Mensosialisasikan kepada Masyarakat tentang Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1947.
- 4) Meningkatkan Harmonisasi dan kerukunan *intern* dan antar umat beragama dan pemerintah.
- 5) Meningkatkan kualitas pengelolaan zakat dan wakaf serta Manajemen kemasjidan dan Lembaga Dakwah.
- 6) Memberikan pelayanan bimbingan dan penyuluhan serta konsultasi keagamaan, keluarga dan perkawinan.<sup>2</sup>


---

<sup>2</sup> Data Prisiil Gambaran umum kantor urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar, dilakukan tanggal 21 Desember 2022.



## f. Struktur Kepengurusan

Bagan 4.2 stuktur kepengurusan KUA Anjir Pasar



Sumber : Data Dokumen Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar.

g. Tujuan dan Fungsi kantor Urusan Agama

1) Tugas KUA

Tugas Kantor Urusan Agama diatur dalam PMA No. 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama; **Pasal 1**, menetapkan bahwa kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Kementerian Agama, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. **Pasal 2**, menyatakan bahwa KUA Kecamatan bertugas memberikan pelayanan dan penyuluhan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

2) Fungsi KUA

Fungsi Kantor Urusan Agama sesuai dengan disebutkannya dalam PMA No. 34 tahun 2016 ayat 1, Dalam melaksanakan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagaimana uraian berikut;

- a) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk,
- b) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam,
- c) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.

- d) Pelayanan bimbingan keluarga Sakinah,
- e) Pelayanan bimbingan kemasjidan,
- f) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan Syariah,
- g) Pelayanan bimbingan dan penerangan Agama Islam,
- h) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf, dan
- i) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar sendiri memiliki fungsi yaitu, melaksanakan pencatatan nikah, rujuk pembinaan masjid, zakat, wakaf dan ibadah sosial lainnya.

## **B. Hasil Penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar**

### **1. Pernikahan Dini Pada Tahun 2019-2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar**

Pernikahan adalah suatu fitrah atau kebutuhan bagi setiap Manusia agar membentuk suatu keluarga atau rumah tangga. Sedangkan pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang dilakukan dua insan yang masih di bawah umur, yaitu pada usia 19 tahun kebawah.

Di Kecamatan Anjir Pasar fenomena pernikahan dini ini selalu ada dan masih bannyak di Masyarakat meskipun di tiap tahunnya ada yang berkurang namun ada juga bertambah.



Gambar 4.4 pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir pasar.

Dari data yang tercatat di KUA Anjir Pasar mencantumkan angka pernikahan dini dari tahun 2019-2022 sebagai berikut :

**TABEL 4.4 Angka Pernikahan Dini dari 2019-2022**

No.	Tahun	Angka Pernikahan Dini (orang)
1.	2019	24
2.	2020	25
3.	2021	24
4.	2022 (sampai bulan Oktober)	11
<b>Jumlah</b>		<b>84</b>

Sumber : Data Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar


Pada tabel diatas merupakan kasus pernikahan dini pada tahun 2019-2022 pada bulan Oktober. Di Kecamatan Anjir Pasar kasus pernikahan dini dari 2019-2022 terdapat 84 kasus hal tersebut pada rata-

rata usia yang melakukan adalah pada umur 19 tahun ke bawah. Di tahun 2021 sempat mengalami penurunan akan tetapi hal tersebut belum bisa dikatakan terminimalisir karena pada tahun selanjutnya terlihat meningkat karena dari data terdapat pada usia 17 tahun di tahun 2021 ke 2022 di angka 5 ke 9 hal tersebut menyatakan pernikahan Usia dini meningkat. Menyimpulkan dari wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar bahwa dari tahun ke tahun pernikahan Usia dini meningkat terutama tahun 2020-2022 pada Usia 17 meningkat dari 5 ke 9, dan sampai sekarang hal tersebut masih terus berkembang.

Usia pernikahan dini KUA Anjir Pasar berpatok pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pemerintah mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Sampai sekarang di Kecamatan Anjir Pasar masih banyak yang melakukan pernikahan dini baik itu tercatat di KUA Anjir Pasar maupun tidak.

Adapun proses pencatatan nikah sebagai berikut:

**Bagan 4.3 Proses Pencatatan Nikah Tidak Memenuhi Syarat dan Memenuhi Syarat pada Tahun 2019-sekarang.**



Sumber: Data Dokumen Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar

## 2. Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Setelah melalui proses wawancara Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar mengatakan bahwa dari sekian banyaknya kasus pernikahan dini di Kecamatan Anjir Pasar terdapat faktor yang menjadi penyebab para remaja masyarakat melakukan pernikahan dini antara lain seperti kehendak orang tua, pergaulan yang bebas, kemauan anak, ekonomi, media sosial, dan juga Peraturan perundangan yang mengubah batas usia menikah.

*“penyebab terjadinya pernikahan dini disini itu seperti pergaulan anak yang bebas, dari orang tua, kemauan anak, ekonomi, Pendidikan, media luar atau social, pun juga dari diubahnya UU No.1 tahun 1974 ke UU No. 16 tahun 2019 yang mengubah batas Usia 16 tahun menjadi 19 tahun. Hal tersebut menambah banyak orang menikah dini karena usia 17-18 tahun itu dianggap menikah dini, padahal pada peraturan terdahulu dapat menikah di atas umur 16 tahun”.*<sup>3</sup>

Berikut penjelasan lebih dari penyebab pada umumnya terjadi pernikahan dini di Warga Kecamatan Anjir Pasar :

### a. Pergaulan Bebas dan Media Sosial

Pergaulan bebas merupakan tindakan yang dilakukan individu dengan tidak terkontrol dan tidak terbatas oleh aturan hukum. Kehidupan Modern dengan gaya hidup serba terbuka terkadang membuat masyarakatnya berpacu dan berlomba-lomba dalam

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Baderun Kepala KUA Kecamatan ANjir Pasar, pada tanggal 2 Desember 2022.

meningkatkan taraf kehidupannya. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini.

Pergaulan bebas ini dilarang oleh agama dapat kita lihat pada Firman Allah SWT.

Pada Q.S. Al-Isra ayat 32 yang Artinya *“Dan janganlah Kamu mendekati Zina, sesungguhnya Zina adalah perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”*.

Arti surah tersebut dijelaskan bahwa pergaulan bebas yang mengarah ke tidak baik akan menimbulkan Zina yang harus kita hindari untuk menjaga diri dari berbagai penyakit yang ditimbulkan oleh pergaulan bebas. Dan tidak menjadikan aib baik untuk kita, keluarga dan masyarakat.

b. Faktor Orang Tua

Orang tua adalah orang yang paling berharga untuk anaknya. Karena hal itu membuat para anak tidak dapat menolak kemauan orang tua untuk menikah di ni. Dari hal orang tua pula yang takut anaknya salah dalam pergaulan atau memilih teman berpikiran bahwa menikahkan anaknya adalah pilihan yang tepat akan hal tersebut. Dan juga orang tua menikahi anaknya dengan cara menjodohkan dengan anak temannya akan perjanjian masa muda.

c. Kemauan Anak

Faktor ini sangat lumrah, karena anak saat ini yang kebanyakan SMP sederajat yang sudah pandai untuk mencari pasangan.



Meminta pasangannya untuk segera menikahinya dan juga menyambung dari faktor media sosial yang sekarang ini lebih sering menayangkan kebahagiaan dari menikah, hal tersebut memicu untuk para anak remaja pemegang media social untuk mengikuti hal tersebut dan menjadi ingin menikah di usia yang sangat muda.

d. Ekonomi

Tidak dapat dipungkiri bahwa ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan Usia dini, karena dari itu orang tua menikahkan anaknya beranggapan bahwa dengan anaknya menikah sedikit beban terlepas dan berharap bahwa dengan menikah anaknya akan terjamin hidupnya dengan suaminya. Padahal hal tersebut sangat tidak dibenarkan, karena dengan menikah belum tentu kehidupan anaknya terjamin walaupun suaminya sudah memiliki pekerjaan, akan tetapi dengan usia yang sangat muda ini belum bisa mengatur keuangan untuk rumah tangganya.

e. Pendidikan

Faktor Pendidikan yang kurang ini juga salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini. Hal ini terlihat pada kedua orang tua yang kurang dalam hal ini sehingga menikahkan anaknya, yang pada zaman dulu yang saat ini menjadi orang tua menikah sangat muda dan membuat mereka ingin anaknya mengikuti jejak

mereka dan kurangnya Pendidikan orang tua tidak tau apa akibat dari menikah dini tersebut.

f. Perubahan Peraturan Perundang-undangan

Hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini, yang dulunya peraturan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 batas usia menikah 16 tahun menjadi Undang-undang No. 16 tahun 2019 menyatakan bahwa batas usia menikah adalah 19 tahun, membuat banyaknya pernikahan dini yang di umur 17 dan 18 tahun.

### **3. Manajemen Strategi Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar**

Pernikahan dini merupakan isu besar yang masih menjadi perhatian di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, angka pernikahan dini di Indonesia masih tinggi, yaitu sekitar 1,5 juta kasus. Pernikahan dini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi pasangan yang terlalu muda, baik secara psikologis maupun fisik. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan yang tepat untuk mengatasi pernikahan dini. Salah satu lembaga yang dapat membantu mengatasi pernikahan dini yaitu Kantor Urusan Agama (KUA).

Manajemen Strategi adalah suatu Tindakan bagaimana cara atau yang menjadi alat tolak ukur untuk mencapai suatu tujuan. Hal ini menjadi tolak ukur untuk isu dapat dibicarakan dengan mendapat dampak yang memiliki jangka panjang. Pada saat sedang tingginya kasus pernikahan dini yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir

Pasar memicu KUA untuk membuat suatu strategi yang diharapkan dapat menekan angka pernikahan dini. Adapun Strategi yang dilakukan oleh KUA ini melibatkan beberapa pihak, yakni pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan lainnya.

Berikut beberapa strategi yang umum dapat dilakukan KUA untuk mengatasi pernikahan dini:

1. Edukasi dan Kampanye KUA dapat memberikan edukasi dan kampanye tentang bahaya pernikahan dini. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan seminar atau konseling pranikah bagi calon pengantin baru. Selain itu, kampanye untuk mempromosikan metode penggunaan kontrasepsi yang aman dan efektif juga dapat dilakukan.
2. Konseling KUA dapat menawarkan konseling kepada pasangan yang akan menikah. Konseling ini dapat membantu pasangan memahami pentingnya mempersiapkan diri dengan baik sebelum menikah. Konseling juga dapat membantu pasangan memahami pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan menjaga kehamilan yang sehat.
3. Pelatihan Keterampilan KUA dapat menawarkan pelatihan keterampilan kepada pasangan yang berencana menikah. Pelatihan ini dapat membantu pasangan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola keuangan, membangun hubungan yang harmonis

dan mengatasi berbagai masalah yang mungkin muncul dalam pernikahan.

4. Monitoring dan evaluasi KUA dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pasangan yang belum dewasa. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pasangan mampu memiliki pernikahan yang baik. KUA dapat menawarkan nasihat kepada pasangan yang sedang mengalami masalah dalam pernikahan.
5. Bekerja sama dengan pihak terkait KUA seperti pemerintah, LSM dan masyarakat untuk menyelesaikan pernikahan dini. Hal ini dilakukan agar upaya tersebut lebih efektif dan dapat menjangkau lebih banyak pasangan yang berisiko menikah dini. Dalam menghadapi pernikahan dini, KUA harus memiliki arahan strategi yang tepat. Dengan bantuan saran dan kampanye, kualifikasi, pemantauan dan evaluasi serta kerja sama dengan lingkungan dekat, dapat diharapkan bahwa dengan menekan jumlah per KUA dapat memberikan bimbingan dan dukungan kepada pasangan yang mengalami masalah pernikahan.

Strategi yang pertama dari pihak KUA Anjir Pasar yang didapat saat wawancara yaitu dengan mengulur waktu.

*“Apabila ada yang datang ke Kantor dengan tujuan menikah dan dengan usia yang masih hitungan dibawah umur kami mengulur waktu dengan memberikan syarat-syarat dan ketentuan yang ada, dengan harus terlebih dahulu ke pengadilan dengan melakukan sidang”<sup>4</sup>*

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak, Baderun Kepala KUA Kecamatan Anjir Pasar, pada tanggal 2 Desember 2022.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan dengan mengulur waktu dan memberi syarat dengan hal tersebut jika tidak memenuhi syarat yang ada maka KUA akan menolak dan tidak menerima dengan alasan apapun. Namun strategi ini terlihat kurang efektif karena setiap yang datang ke Kantor Urusan Agama tersebut sudah dengan izin pengadilan. Dan pula jika hal itu sudah tidak lagi bisa dilakukan maka dari pihak KUA akan memberikan surat penolakan.

*”Dengan adanya perubahan Undang-Undang yang ada maka pernikahan dini tertumpuk dengan umur tersebut. Maka yang dilakukan KUA selanjutnya adalah pemberian surat penolakan, karena melakukan penyimpangan terhadap peraturan sehingga harus dinikahkan, setelah diberi surat penolakan tersebut sebagai syarat untuk diberi ke pengadilan dan boleh dinikahkan setelah dapat izin dari pengadilan dengan alur yang panjang”.*<sup>5</sup>

Strategi yang selanjutnya ada Program Kabupaten melibatkan Kecamatan (bimbingan perkawinan Pranikah) dan Program pendewasaan usia perkawinan pelajar tingkat SLTA.

*“Strategi yang selanjutnya itu dari program pemerintah kabupaten yang melibatkan Kecamatan yaitu program bimbingan perkawinan Pranikah dan pendewasaan usia pernikahan pada pelajar tingkat SLTA”*<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak, Baderun Kepala KUA Kecamatan Anjir Pasar, pada tanggal 2 Desember 2022.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak, Baderun Kepala KUA Kecamatan Anjir Pasar, pada tanggal 2 Desember 2022.

Dengan penyuluhan atau sosialisasi pada tahun 2019 ini diharapkan untuk dapat menekan angka pernikahan pada usia dini. Tapi terdapat kelemahan yaitu strategi ini kurang efektif untuk wilayah kecamatan yang lumayan luas, karena dari pemerintah untuk melakukan penyuluhan ini terbatas misalkan pada Kecamatan Anjir Pasar hanya diberi kesempatan untuk 300 orang mengikuti program ini dan hanya untuk 1 (satu) sekolah saja sedangkan sekolah tingkat SMA sederajat banyak terdapat di kecamatan Anjir Pasar.

### **C. Analisa dan Pembahasan**

Dari hasil penelitian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bagaimana Manajemen Strategi Kantor Urusan Agama Anjir Pasar Pernikahan Dini. Disimpulkan menggunakan metode deskriptif sebagai berikut :

#### **Manajemen Strategi Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar dalam mengatasi Pernikahan Dini**

Pernikahan dini yang terjadi pada masyarakat kecamatan Anjir pasar merupakan suatu fenomena. Dari yang terlihat pada data yang didapat dari penelitian yang telah dilalui pernikahan dini di kecamatan dari tahun ketahun berikutnya terjadi peningkatan. Maka dari itu, Kantor Urusan Agama kecamatan Anjir Pasar melibatkan segala cara untuk berupaya menekan kasus ini.

Berkaitan dengan usia pernikahan dalam islam para ulama mazhab menyepakati bahwa dengan keadaan haid merupakan bukti seorang wanita sudah *baligh*.<sup>7</sup> Hal ini dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari, karena suatu kedewasaan seseorang ditentukan dengan adanya tanda yang ada dalam diri seseorang.

Ada ayat Al-Qur'an yang walaupun tidak secara langsung menyebutkan pertentangan tentang pernikahan dini, tetapi mengartikan sebagai pengingat bagaimana pernikahan itu harus ada kesiapan sebagai tanggung jawab penuh dalam rumah tangga. Kutipan surah An-Nur ayat 32 yang artinya "*Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) ...*" pada arti ayat tersebut memang tidak menerangkan dilarangnya pernikahan dini, tetapi lebihfokus pada nasihat tentang pernikahan dan ketentuan untuk menikah. beberapa ulama dan penafsir Al-Qur'an menghubungkan ayat ini dengan isu pernikahan dini. Mereka berpendapat bahwa ayat ini mengandung pesan tentang pentingnya memperhatikan kelayakan dan kesiapan seseorang sebelum menikah. Ayat ini juga menunjukkan bahwa jika seseorang yang miskin ingin menikah, Allah akan memberikan karunia dan memberdayakan mereka.

Ayat selanjutnya terdapat pada surah An-Nissa ayat 9 yang artinya "*Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang sekiranya*

---

<sup>7</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h.

*mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya... ”.* Surah An-Nisa ayat 9 dalam Al-Qur'an menyampaikan pesan tentang perwalian harta anak-anak yatim. Ayat ini secara khusus tidak membahas pernikahan dini secara langsung. Namun, dalam konteks pernikahan dini, ada beberapa prinsip dalam Islam yang relevan untuk diperhatikan. Pertama, menerangkan bahwa pernikahan dianggap sebagai ikatan suci antara seorang pria dan wanita yang saling melengkapi dan juga Islam menekankan pentingnya kematangan fisik, mental, dan emosional sebelum memasuki ikatan pernikahan. Kedua, dalam banyak negara dan budaya, pernikahan dini dianggap tidak etis dan tidak diinginkan karena dapat menyebabkan masalah serius bagi individu yang terlibat. Praktik pernikahan dini dapat menghambat pendidikan, pertumbuhan pribadi, dan perkembangan sosial, terutama bagi para gadis yang lebih rentan terhadap dampak negatif seperti kekerasan dalam rumah tangga, kesehatan yang buruk, dan peluang kerja yang terbatas.

Imam syafi’I mencontohkan perkawinan Nabi Muhammad Saw dengan Sayyidah Aisyah r.a. ketika berumur 6 tahun. Sabda Rasulullah Saw:

*“bahwa nabi telah menikahi A’isyah RA sedang A’isyah RA berumur 6 tahun, dan berumah tangga dengannya pada saat A’isyah RA berumur 9 tahun, dan A’isyah tinggal Bersama Nabi Saw. selama 9 tahun.”*HR Bukhari, Hadits no. 4738, (Maktabah Syamilah).<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Zaadul. Ma’ad*, juz 1, (Yogyakarta: Pustaka Azzam, 2000), h. 106



Hadis ini menerangkan bahwa pernikahan Nabi Muhammad Saw. dengan Sayyidah A'isyah terjadi saat usia A'isyah 6 tahun. Dan Nabi Saw. baru mencampurinya saat berusia 9 tahun hal tersebut seorang perempuan boleh untuk dicampuri atau diajak berumah tangga pada saat usianya telah *baligh* dalam konteks social dan budaya saat itu pernikahan dini umumnya dianggap sebagai praktik yang wajar diterima, penting untuk diingat bahwa norma dan nilai sosial berbeda di berbagai zaman dan budaya. Praktik pernikahan dini tidak dapat diterapkan dengan pemahaman dan perspektif pada zaman sekarang, dalam konteks zaman dan standar sosial yang berbedabanyak orang mempertanyakan dan menentang perikahan dini karena kekhawatiran terkait perlindungan anak dan kesetaraan gender. Beberapa Ulama menafsirkan usia Aisyah saat menikah berdasarkan penafsiran luas, termasuk kemungkinan perbedaan dalam perhitungan kalender, ada Ulama yang mengemukakan pendapat bahwa usia Aisyah saat itu bisa lebih dewasa daripada yang disebutkan dalam beberapa riwayat.

Dalam perspektif lain ada ayat yang mengatakan: janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, dan ujudlah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Di sini dikatakan bahwa bukti pendewasaan seseorang adalah tingkat kedewasaan intelektual dan fisik serta mempunyai kemampuan mengelola harta sendiri sebelum melakukan pernikahan.

Ada Pula dalam satu hadits Nabi "*janganlah anak gadis dikawinkan sehingga diminta Izin dan jangan seorang janda dikawinkan sehingga diajak musyawarah*" pada hadits ini dapat diambil kesimpulan seorang anak wanita dapat dinikahkan saat ia sudah mengerti arti sebuah rumah tangga, bagaimana lika-liku berumah tangga. Karena jika ia tidak mengerti hal tersebut bagaimana untuk dimintai izin dia tidak mengerti apa itu pernikahan, dengan siapa dia menikah. Dan untuk mengerti hal tersebut buh usia yang mencukupi paling tidak mengetahui dasar-dasar dalam pernikahan dan berumah-tangga.

Adapun strategi yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar, yaitu.:

a. Penguluran Waktu

Dari strategi ini dilakukan Kantor Urusan Agama dari perintah bagian pemerintah Kabupaten. Dengan hal ini diharapkan dapat sedikit menekan angka pernikahan tersebut. Dapat diketahui dari hasil penelitian diatas, Kantor Urusan Agama memasukkan upaya penanggulangan dengan mengulur waktu memperlambat proses dari pernikahan dengan penggunaan syarat-syarat yang berlaku.

Aturan pernikahan di Kantor Urusan Agama jika hendak melangsungkan pernikahan maka ada beberapa prosedur sebagai berikut:

1) Pemberitahuan Kehendak Menikah

Saat persiapan yang telah dilakukan dengan matang, maka orang yang ingin menikah harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu bahwa ingin melangsungkan pernikahan kepada pihak Kantor Urusan Agama kecamatan.

Pemberitahuan untuk menikah dapat dilaporkan oleh kedua mempelai atau orang tua maupun wakilnya dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- a) Surat keterangan nikah (model N1); berisi tentang biodata calon pengantin, yang terpenting statusnya jelas duda atau janda dan jejak tau perawan.
- b) Surat keterangan asal usul (model N2); itu menyatakan tempat tinggal calon pengantin dan orang tua calon pengantin.
- c) Surat persetujuan pengantin (model N3) ini termasuk persetujuan dari kedua mempelai untuk menikah.
- d) Surat keterangan orang tua (model N4) merinci mengenai kedua orang tua yang masih hidup dan meninggal dari calon pengantin.
- e) Surat izin orang tua (model N5) formulir izin orang tua untuk pengantin di bawah usia 21 tahun.
- f) Akta kematian Suami/istri (model N6); dengan surat keterangan dari kepala desa atau lurah yang

menyatakan bahwa mempelai jelas status janda atau duda dan bahwa suami atau istri telah meninggal.

- g) Pemberitahuan kehendak menikah (model N7) mengenai waktu pelaksanaan akad nikah.
- h) Akta cerai yang asli dari pengadilan agama bagi yang berstatus duda/janda (wajib).
- i) Surat persetujuan dan dispensasi dari pengadilan agama untuk calon pengantin yang dibawah umur.
- j) Dispensasi camat : calon pengantin mendaftar dan menikah 10 hari setelah putusan pengadilan Agama.
- k) Surat Izin nikah bagi calon pengantin TNI/POLRI kepada PPN, Penghulu dan lainnya yang tidak dapat menikah tanpa surat izin menikah.
- l) Surat Izin poligami dari pengadilan agama, jika suami masih memiliki istri. Persetujuan ini akan diberikan setelah proses pengadilan selesai.
- m) Rekomendasi pindah nikah (pelepasan/pemindahan) dari KUA setempat ke Kecamatan lain.
- n) Surat izin dari Kedubes jika salah satu mempelai berkewarganegaraan asing (WNA)
- o) Foto Bersama kedua mempelai; berukuran 4x6 berlatar biru 5 lembar.

p) Surat keterangan vaksinasi berupa imunisasi TT (Tetanus Toxoid) dari Puskesmas atau Bidan Kelurahan/Desa setempat (khusus catin wanita).

q) Photocopy KTP dan Kartu Keluarga (KK) calon mempelai laki-laki dan perempuan, sebanyak 1 lembar

Untuk calon mempelai Warga Negara Asing yang beragama Islam dan kemudian menikah di Indonesia, dapat mendaftar meikah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Surat kuasa dari Kedutaan/Perwakilannya,
- b) Paspor kebangsaannya masih berlaku atas namanya,
- c) Dokumen imigrasi/izin tinggal masih berlaku,
- d) Tidak termasuk dalam daftar cegah tangkal,
- e) WNA wanita wajib membawa formular pernyataan dari walinya,
- f) Mendaftar ke KUA,
- g) Membayar pendaftaran pencatatan nikah dan rujuk.

## 2) Pengumuman kehendak nikah

Setelah persyaratan dipenuhi, PPN/Penghulu/Pemb. PPN akan mengumumkan kehendak nikah menggunakan blanko model NC pada papan pengumuman, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) KUA di Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan dan dimana pernikahan dicatatkan membuat peraturan untuk pengantin dan keluarganya.
- b) Di KUA yang membawahi tempat tinggal masing-masing calon mempelai.
- c) Penempatan surat pengumuman nikah, itu dilakukan di tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat umum, seperti di depan atau papan pengumuman khusus di KUA.
- d) Surat pengumuman tidak boleh diambil atau dirobek selama sepuluh hari terhitung sejak ditempelkan sampai pernikahan dilangsungkan.

PPN/Penghulu/Pembantu PPN tidak boleh melaksanakan akad nikah sebelum 10 hari kerja sejak pemberitahuan, kecuali ada alasan yang memaksa, atas permintaan keluarga calon pengantin dan mereka mengajukan dispensasi kepada Camat, selanjutnya Camat atas nama Bupati/Walikota memberikan dispensasi.

b. Pemberian Surat Penolakan

Strategi yang kedua ini terjadi jika strategi yang pertama tidak mengubah angka pernikahan dini yang tercatat. Hal ini jika sudah tidak lagi dapat dicegah maka akan ditolak dengan surat penolakan dengan alur dianjurkan ke pengadilan untuk melakukan segala

persyaratan dengan keterangan bahwa pelaku melakukan hal yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan.

Mengenai penolakan ini dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan, yaitu:

- a) Apabila setelah diadakan pemeriksaan nikah, ternyata tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan PPN/ penghulu harus menolak pelaksanaan pernikahan menggunakan formular (model N. 9)
- b) Atas penolakan tersebut yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan melalui Pengadilan Agama.
- c) Pengadilan Agama memeriksa perkara penolakan dengan singkat menguatkan penolakan atau memerintahkan pernikahan dapat dilngsungkan<sup>9</sup>

Penolakan ini seperti yang dikatakan di atas terjadi karena kedua mempelai belum mencukupi umur untuk menikah .

c. Program bimbingan Pra Nikah

Bimbingan ini diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten yang melibatkan kecamatan untuk pelaksanaannya sesuatu yang diharapkan langsung suatu kegiatan yang berupa fisik maupun nonfisik. Kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam sosialisasi atau bimbingan dengan mengeluarkan kebijakan.serta bimbingan pra nikah tersebut dilakukan agar remaja seusianya memahami bahwa

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Modul TOT Pranikah*, h. 14

menikah di usia muda dapat berdampak besar. Hal ini kurang efektif karena fasilitas yang terbatas dengan dari pemerintah atas membatasi dari satu kecamatan yang mendapat sosialisasi ini.

d. Program Pendewasaan Usia Pernikahan Tingkat SLTA sederajat

Program pendewasaan yang dilakukan pemerintah terutama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengapresiasi segala upaya pencegahan pernikahan usia dini terutama dalam hal memberikan penyadaran bagi setiap elemen masyarakat, karena perkawinan anak tidak dapat kita cari solusi tanpa melibatkan berbagai pihak baik orang tua maupun anak itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah undang-undang yang berlaku di Indonesia. Meskipun undang-undang ini tidak secara khusus menyebutkan pernikahan dini, beberapa pasal dalam undang-undang tersebut relevan dengan isu pernikahan dini. Beberapa aspek yang dapat dikaitkan dengan pernikahan dini dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah sebagai berikut: pada Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang tersebut menetapkan batas usia minimum untuk menikah di Indonesia. Saat ini, batas usia minimum untuk perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun. Ini dimaksudkan untuk melindungi anak-anak dari pernikahan yang terlalu dini.



Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa jika calon pengantin berusia di bawah 21 tahun, mereka membutuhkan izin dari orangtua atau wali untuk menikah. Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan pernikahan diambil dengan pertimbangan yang matang dan melibatkan pemangku kepentingan terkait.

Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa calon pengantin yang berusia di bawah 21 tahun harus mengikuti program pendidikan pra-nikah yang diselenggarakan oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang perkawinan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang tanggung jawab pernikahan dan mempersiapkan calon pengantin yang lebih muda secara mental dan emosional.

Dalam konteks pernikahan dini, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bertujuan untuk melindungi anak-anak dari pernikahan yang terlalu dini, memastikan keputusan pernikahan diambil dengan pertimbangan yang matang, dan memberikan persiapan yang sesuai bagi calon pengantin yang lebih muda. Undang-Undang ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi pernikahan dini dan melindungi hak-hak anak.

*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah serangkaian tujuan pembangunan yang diadopsi oleh semua Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 sebagai bagian dari agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Tujuan tersebut mencakup berbagai aspek keberlanjutan seperti Kesehatan, Pendidikan, kesetaraan gender, lingkungan dan lain-lain. Pernikahan dini seringkali mengancam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) karena dampak negatif yang luas terhadap kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu SDGs yang berkaitan dengan pernikahan dini adalah Target 5.3 dari goals 5 (*Gender Equality*), yaitu hilangkan semua praktik berbahaya seperti pernikahan anak, pernikahan dengan paksa dan mutilasi kelamin perempuan. Pernikahan dini cenderung memperburuk kemiskinan, anak perempuan yang menikah pada usia muda seringkali harus meninggalkan pendidikan mereka, membatasi peluang ekonomi mereka, dan berisiko menghadapi pengangguran atau pekerjaan dengan upah rendah. Hal ini membuat mereka lebih rentan terhadap kemiskinan dan kesulitan ekonomi.

Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan Lembaga pemerintahan Indonesia yang bertanggungjawab untuk mengelola program KB dan program kependudukan. BKKBN juga turut serta dalam upaya penyelesaian masalah pernikahan dini di Indonesia yang merupakan masalah

serius karena mempengaruhi kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan anak perempuan. BKKBN biasanya memiliki beberapa program untuk mencegah pernikahan dini, antara lain:

Pertama dalam Pendidikan dan kesadaran, BKKBN bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dan dampak negative pernikahan dini melalui kampanye, seminar dan informasi. Kedua dalam akses Pendidikan, BKKBN ingin memastikan bahwa anak-anak khususnya perempuan, memiliki kesempatan yang sama dalam Pendidikan baik pengetahuan maupun keterampilan. Ketiga dalam penguatan peran perempuan, BKKBN bertujuan memastikan bahwa perempuan khususnya pedesaan untuk memiliki pengetahuan, keterampilan dan kepercayaan diri yang cukup untuk menghindari pernikahan dini. Keempat, BKKBN memberikan konseling dan bimbingan kepada keluarga, terutama pengantin muda untuk membantu mereka mengatasi dampak dan akibat dari pernikahan dini. Kelima dalam penguatan hukum BKKBN mendukung upaya penguatan undang-undang yang melarang perkawinan anak di bawah usia tertentu dan memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Program-program ini bertujuan mengurangi pernikahan dini dan melindungi hak-hak anak, khususnya perempuan atas pendidikan dan masa depan yang lebih baik dan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pernikahan dini seringkali menghalangi akses pendidikan anak perempuan. Mereka mungkin terpaksa meninggalkan sekolah untuk menikah dan menghadapi kesulitan untuk melanjutkan pendidikan mereka. Hal ini berdampak pada keterampilan, pengetahuan, dan peluang pekerjaan di masa depan, yang menghambat pencapaian pendidikan berkualitas dan mengurangi kemungkinan mereka untuk mencapai potensi penuh mereka. Penting untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran mengenai dampak negatif pernikahan dini. Hal ini melibatkan mengedukasi masyarakat, keluarga, dan anak-anak perempuan tentang hak-hak mereka, risiko pernikahan dini, dan manfaat pendidikan yang berkelanjutan.


Pernikahan dini juga berkaitan erat dengan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk hak-hak perempuan dan anak perempuan. Hal ini memperkuat ketidaksetaraan gender dan norma sosial yang merugikan perempuan. Pernikahan dini sering kali terjadi karena tekanan sosial, kemiskinan, atau norma budaya yang tidak setara. Untuk mencapai kesetaraan gender, penting untuk mengakhiri praktik pernikahan dini dan memperjuangkan hak perempuan untuk pendidikan, kesehatan, dan kesempatan yang setara. Memperkuat peran dan posisi perempuan dalam masyarakat adalah elemen penting dalam mengatasi pernikahan dini. Ini melibatkan promosi kesetaraan gender, memberikan akses terhadap sumber daya,

pelatihan keterampilan, dan kesempatan pekerjaan yang setara bagi perempuan.

Bagan 4.4 Alur Strategi

**Alur Strategi Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar Mengatasi**

**Pernikahan Dini**



## **1. Identifikasi Analisis SWOT terhadap Strategi yang digunakan KUA Anjir Pasar**

Analisis SWOT adalah metode yang digunakan untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Analisis SWOT disini berguna untuk menguji Strategi yang digunakan KUA Kecamatan Anjir Pasar. Analisis SWOT merupakan perbandingan antara kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Menggunakan analisis ini sendiri kita dapat mengetahui kekuatan apa yang dimiliki KUA untuk mengatasi pernikahan dini, kelemahan apa yang menghambat KUA itu untuk menggunakan strategi, peluang yang ada dari luar, dan ancaman apa yang menghambat menggunakan strategi tersebut.

Dalam analisis ini kita harus mengidentifikasi lingkungan baik Internal maupun Eksternal untuk mengidentifikasi SWOT tersebut. Adapun lingkungan internal kita dapat melihat dari sudut manajemen fungsional yang meliputi; operasi strategi, sumber daya manusia, pengembangan, sistem informasi dan budaya dari KUA itu sendiri sedangkan faktor eksternal dapat diidentifikasi dari sudut yang mencakup lingkungan luar meliputi; tokoh masyarakat, pemerintah, kecamatan pengadilan Agama, BKKBN, DP3AP2KB dan sebagainya.

Berikut agar lebih mudah menganalisis Strategi menggunakan Analisis SWOT, yakni menggunakan Matriks SWOT :

**TABEL 4.5 Matriks SWOT pada Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir pasar**

<b>I N T E R N</b>	<b><i>Strength (S) (Kekuatan)</i></b>	<b><i>Weakness (W) (Kelemahan)</i></b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kantor Urusan Agama berperan strategis dalam upaya pemberdayaan sosial.</li> <li>2. Penyuluh Agama berperan aktif dalam memberikan sosialisasi pernikahan dini.</li> <li>3. Kantor Urusan Agama memiliki akses dan pengaruh luas terkait pernikahan di masyarakat.</li> <li>4. Kantor Urusan Agama dapat memberi sanksi terhadap calon pasangan yang menikah di bawah usia isin hukum.</li> <li>5. Kantor Urusan Agama memiliki sumber daya manusia yang terlatih untuk memberikan konseling.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya dana untuk menjalankan program atau strategi untuk mengatasi pernikahan dini.</li> <li>2. Terbatasnya metode strategi yang dilakukan Kantor Urusan Agama Anjir Pasar.</li> <li>2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam strategi Kantor Urusan Agama.</li> <li>3. Staf Kantor Urusan Agama kurang menguasai teknologi.</li> <li>4. Kantor Urusan Agama tidak dapat menjangkau daerah atau desa yang terpencil.</li> </ol>
<b>E K S T E R N</b>	<b><i>Opportunities (O) (Peluang)</i></b>	<b><i>Treatth (T) (Ancaman)</i></b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya dukungan dari pemerintah dan organisasi sipil untuk mengatasi pernikahan dini.</li> <li>2. BKKBN, Kementerian Kesehatan serta DP3AP2KB ikut berpartisipasi dalam mencegah pernikahan dini.</li> <li>3. Kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan meningkatkan akses dan kualitas layanan konseling pernikahan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemiskinan dan ketidaksetaraan gender yang memicu pemaksaan keluarga mengatur pernikahan di usia yang muda untuk anak mereka.</li> <li>2. Terbatasnya sumber daya mengakibatkan pelaksanaan program strategi tertunda.</li> <li>3. Keterbatasan dalam pengawasan dan penegak hukum terkait dengan pernikahan dini yang diizinkan.</li> </ol>

Pada tabel matriks diatas dapat dilihat bahwa ada peluang, ancaman, kelebihan maupun kelemahan dari semua strategi yang ada. Perumusan strategi ini dapat mengetahui gambaran umum dari strategis yang ada.

Dengan menggunakan Analisis SWOT dapat kita analisis bagaimana keefektifitasan dari Strategi yang dilakukan Oleh Kantor Urusan Agama tersebut, yakni :

Menggunakan analisis faktor internal dan eksternal seperti yang sudah dijelaskan, maka dapat diketahui empat strategi yang terangkum dalam matrik SWOT yang dapat dijadikan pertimbangan perusahaan untuk diterapkan. Strategi tersebut adalah *strengths opportunity* (SO), *strengths threats* (ST), *weakness opportunity* (WO) dan strategi *weakness threats* (WT).

---

Berdasarkan keterangan pada tabel matrik SWOT diketahui strategi yang tepat untuk dilaksanakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar adalah sebagai berikut:

a. Strategi *Strengths Opportunity* (SO)

Dilihat dari teori menentukan strategi berdasarkan kombinasi kekuatan dan peluang yang bisa memanfaatkan kekuatan untuk menggunakan peluang sebaik-baiknya. Adapun strategi yang dapat dilakukan kantor Urusan Agama, yaitu :



- 1) Bersatu dan beriringan dengan pemerintah atau pihak sipil untuk mengadakan sosialisasi penanggulangan pernikahan dini.
- 2) Mengadakan penyuluhan Kesehatan serta mengatur penerapan program keluarga berencana (KB) agar dapat menjaga jarak kelahiran anak.
- 3) Sumber daya manusia seperti staf yang terlatih dapat menggunakan kemajuan teknologi dengan tanggap untuk meng-*upgrade* kualitas layanan konseling pernikahan
- 4) Dengan banyaknya sumber daya tersebut pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat pengangguran agar dapat menekan angka pernikahan dini.

b. Strategi *strengths threats* (ST)

perusahaan bisa memanfaatkan *strength* (kekuatan) baik dalam hal manajemen, serta keefektifitasan untuk mengatasi *threats* (ancaman).

- 1) Dukungan dari pemerintah berupa anggaran dana yang dikhususkan untuk mensukseskan program-program dari Kantor Urusan Agama.
- 2) Dengan sosialisasi dan bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh pemerintah memberi pengetahuan untuk masyarakat bagaimana dampak dari pernikahan dini tersebut.

- 3) Dengan kemauan teknologi saat ini staf kantor dapat membuat surat kabar ataupun brosur mengenai dampay dari pernikahan dini untuk dibagikan langsung ke masyarakat yang daerahnya terpencil dan tidak dapat mengakses internet.

c. *weakness opportunity* (WO)

Menurut Irham Fahmi, perusahaan membuat strategi bagaimana meminimalkan kelemahan yang selalu muncul dalam perusahaan dengan memanfaatkan peluang yang menguntungkan. Kantor Urusan Agama harus memanfaatkan peluang untuk menutupi kelemahan yang dimiliki. Berikut strategi yang dapat dilakukan adalah:

- 1) sosialisasi tentang kesetaraan gender kepada masyarakat.
- 2) Menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat pengangguran agar dapat berpenghasilan untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga.
- 3) Dengan melatih para staf kantor untuk mengembangkan kualitas pelayanan konseling pernikahan.
- 4) Penyuluh agama yang berperan aktif untuk meningkatkan pengawasan terkait usia menikah.

d. Strategi *weakness threats* (WT).

Menurut Fahmi perusahaan harus meminimalkan kelemahan yang ada dan menghindari ancaman yang terjadi sewaktu-waktu. dengan strategi ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar harus dapat meminimalkan kelemahan yang semula. Berikut strategi yang bisa dilakukan, yakni :

- 1) Pemerintah mengeluarkan dana khusus untuk keberlangsungan program strategi Kantor Urusan Agama.
- 2) Meningkatkan program sosialisasi pengetahuan tentang pernikahan dini.
- 3) Dengan teknologi masa kini membuat surat kabar atau blog yang berisi tentang pernikahan dini agar dapat menjangkau daerah terpencil.
- 4) Pemerintah atau masyarakat menciptakan lapangan kerja agar tidak menjadi pengangguran.
- 5) Membuat peraturan di Kantor mengenai batas usia menikah.

Solusi dari analisis SWOT tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman KUA tentang dampak negatif dari pernikahan dini melalui Pendidikan dan pelatihan.
2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan konseling perkawinan yang berkualitas

3. Peningkatan kerjasama dan koordinasi antara KUA, pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat program pencegahan pernikahan dini
4. peningkatan pengawasan dan penuntutan pernikahan di bawah umur jika diizinkan oleh hukum
5. Meningkatkan promosi dan dukungan terhadap hak-hak anak agar anak-anak memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal dan tidak dipaksa menikah dini.

